



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 5 TAHUN 2005

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO

- Menimbang :**
- a. Bahwa dengan telah ditetapkan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, maka peraturan daerah kabupaten purworejo nomor 1 tahun 2005 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten purworejo perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten purworejo nomor 1 tahun 2005 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten purworejo.
- Mengingat :**
1. Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi jawa tengah;
 2. Undang-undang nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat (lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 92, tambahan lembaran negara nomor 4310);

3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara nomor 4437) ;
4. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 90, tambahan lembaran negara nomor 4416);
5. peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintah republik indonesia nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 94, tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
6. Peraturan daerah kabupaten purworejo nomor 1 tahun 2005 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten purworejo (lembaran daerah kabupaten purworejo tahun 2005 nomor 1).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2005 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 angka 19 diubah, sehingga pasal 1 angka 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

19. tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/ tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

2. ketentuan pasal 16 diubah, sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1)pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (2)keluarga pimpinan dan anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.
- (3)besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya *general check-up* 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan anggota DPRD.
- (4)pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat dibebankan pada APBD.

3. Ketentuan pasal 20 diubah, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1)Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2)Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

4. Ketentuan pasal 21 diubah, sehingga pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pakaian sipil harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian sipil resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 tahun;
 - c. Pakaian sipil Lengkap (PKL) disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.
 - d. Pakaian satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

5. Ketentuan pasal 24 diubah, sehingga pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Belanja, penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
 - (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan DPRD.
 - (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
 - a. Rapat-rapat;
 - b. Kunjungan kerja;
 - c. Penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah;
 - d. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
 - e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.
6. Diantara ayat (2) dan ayat pasal 25 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) dan ketentuan pasal 25 ayat (3) diubah, sehingga pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang di formulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD.

- (2) Belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 10, dianggarkan dalam pos DPRD.
- (2a) tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam ketentuan pasal 20 dianggarkan dalam pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 21, pasal 22 dan pasal 23 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam pos sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan jasa;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten Purworejo.

Disahkan di Purworejo
Pada tanggal 17 Desember 2005

BUPATI PURWOREJO

KELIK SUMRAHADI

Diundangkan di Purworejo
Pada tanggal 19 Desember 2005

Plt SEKRETARIAS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Ketataprajaan

MEDI PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2005 NOMOR 5 SERI E NOMOR 2